



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

1. Nama : Murad Ismail;
  2. Jabatan : Gubernur Maluku;
  3. Alamat : Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon;
- Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan:

1. YAYASAN WARISAN BUDAYA BANDA dalam kedudukannya selaku pemegang 841 (delapan ratus empat puluh satu) lembar sahan PT. Banda Permai, dengan alamat domisili pada Kota Ambon yakni Batu Gantung Ganemo RT 006/RW 002 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I;
2. YAYASAN PEMBINA SMA/SMP KECAMATAN BANDA dalam kedudukannya selaku pemegang 842 (delapan ratus empat puluh dua) lembar sahan PT. Banda Permai dahulu beralamat di Pulau Banda namun sekarang tidak diketahui alamat yang sebenarnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II;
3. YAYASAN PEMBINA JIWA 10 (sepuluh) NOPEMBER 1945 dalam kedudukannya selaku pemegang 842 (delapan ratus empat puluh dua) lembar sahan PT. Banda Permai, yang dahulu beralamat di Pulau Banda namun sekarang tidak diketahui alamat yang sebenarnya, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta Termohon I di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Desember 2021 dalam Register Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Amb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## I. PERIHAL KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON DALAM PERMOHONAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLBLB).

Bahwa adapun kedudukan hukum dan kepentingan hukum yang dimiliki oleh PEMOHON dalam mengajukan Permohonan Panggilan Dan Penyelenggaraan RUPSLB aquo didasarkan pada argumentasi-argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah sebuah perseroan berbadan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham yang sah dan mayoritas di PT. Badan Permai dengan jumlah kepemilikan saham sebesar sebesar 2.532 (dua ribu lima ratus tiga puluh dua) lembar saham dari jumlah total seluruh modal yang ditempatkan dan disetor pada PT. Banda Permai Akta Pendirian Nomor 32 tanggal 14 Januari 1987 yang dibuat oleh dan dihadapan Tuasikal Abua, S.H., Notaris di Ambon dan Akta Perubahan Nomor: 30, Tanggal 17 September 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Tuasikal Abua, S.H., Notaris di Ambon.
2. Bahwa PEMOHON pada tanggal 3 September 1997 telah melakukan Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Penyertaan Modal Daerah Pada Pendirian Perusahaan PT. Banda Permai dengan TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III.
3. Bahwa pada pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Penyertaan Modal Daerah Pada Pendirian Perusahaan PT. Banda Permai menegaskan:

### Ayat 1

“Besarnya perbandingan Penyertaan Modal yang disepakati oleh para pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut”

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tingkat I Maluku pada saat Perseroan didirikan sebesar Rp. 2.525.000.000 berupa kekayaan milik Pemerintah Daerah Tingkat I Maluku pada Perkebunan Pala Banda atau sebesar 50 %
2. Yayasan Warisan dan Budaya Banda Rp. 841.000.000 atau sebesar 16 %
3. Yayasan Pembina SMA/SMP Kecamatan Banda Rp. 842.000.000 atau sebesar 17 %
4. Yayasan Pembina Jiwa 10 (sepuluh) Nopember 1945 Rp. 842.000.000 atau sebesar 17 %

### Ayat 2

Halaman 2 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Besarnya Perbandingan Modal sebagaimana tersebut ayat (1) di atas menunjukkan besarnya pemilikan saham para pihak

4. Bahwa dalam kedudukan PEMOHON sebagai pemegang saham yang sah dan mayoritas di PT. Banda Permai maka PEMOHON memiliki hak untuk meminta panggilan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) termasuk juga memiliki hak untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta memiliki hak-hak lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UU Perseroan Terbatas");
5. Bahwa PEMOHON pernah mengajukan permintaan secara resmi dan tertulis kepada PARA TERMOHON (TERMOHON I, TERMOHON II, TERMOHON III), mengenai panggilan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") namun PARA TERMOHON (TERMOHON II dan TERMOHON III) dengan sengaja tidak pernah merealisasikan atau tidak pernah melaksanakan permintaan panggilan dan penyelenggaraan RUPSLB sebagaimana yang diajukan oleh PEMOHON sehingga menimbulkan kerugian hak subjektif dari PEMOHON dalam kedudukannya sebagai pemegang saham yang sah dan mayoritas di PT. Banda Permai. Oleh karena itu maka PEMOHON memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan Panggilan dan Penyelenggaraan RUPSLB melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat;
6. Bahwa secara doktriner, PEMOHON merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan tuntutan haknya sebagai pemegang saham yang sah dan mayoritas (point d'interet, point d'action) kepada PARA TERMOHON ((TERMOHON II dan TERMOHON III) berkaitan dengan panggilan dan penyelenggaraan RUPSLB PT. Banda Permai. Selain itu, pada dasarnya, dikarenakan PEMOHON merupakan pihak yang merasa memiliki hak dan juga sebagai pihak yang ingin mempertahankan atau menuntut hak tersebut maka PEMOHON juga memiliki kewenangan atau kualitas untuk bertindak (legitima persona standi in judicio). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam doktrin hukum dari Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Penerbit Liberty Yogyakarta, edisi ke-enam, cetakan pertama, Februari 2002, halaman 49 dan halaman 65 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa point d'interet, point d'action."

"Pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun selaku tergugat (legitima persona standi in judicio)."

7. Bahwa adanya kepentingan hukum PEMOHON sebagai dasar untuk mengajukan Permohonan Panggilan dan Penyelenggaraan RUPSLB aquo dapat dilihat dari adanya kerugian hak subjektif yang diderita oleh PEMOHON sebagai akibat dari adanya perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERMOHON yang tidak pernah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan panggilan dan penyelenggaraan RUPSLB PT. Banda Permai atas permintaan secara resmi dan tertulis sebagaimana yang diajukan oleh PEMOHON. Penegasan bahwa adanya kepentingan hukum yang dimiliki oleh PEMOHON merupakan hal yang menjadi landasan utama dalam pengajuan Permohonan Panggilan dan Penyelenggaraan RUPSLB aquo sebagaimana diatur dalam kaidah hukum YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1357 K/Sip/1984 tertanggal 27 Februari 1986 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

"... berdasar atas Asas-Asas Hukum Acara Perdata yang berlaku umum, yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup."

## II. DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELENGGARAAN RUPSLBLB.

8. Bahwa adapun dasar hukum pengajuan Permohonan aquo oleh PEMOHON didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :

- 1) Ketentuan Pasal 79 Ayat (2) UU Perseroan Terbatas, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

"Penyelenggaraan RUPSLBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris."

Halaman 4 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ketentuan Pasal 79 Ayat (6) UU Perseroan Terbatas, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :

d. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris. atau

e. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.”

2) Ketentuan Pasal 80 Ayat (1) UU Perseroan Terbatas, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.”

3) Ketentuan Pasal 20 Akta Perubahan Nomor: 30, Tanggal 17 September 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Tuasikal Abua, S.H., Notaris di Ambon, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“RUPSLB dapat diselenggarakan dengan jangka waktu pemanggilan RUPSLB, paling lambat 14 hari sebelum tanggal rapat, dengan surat tercatat, ditempat kedudukan perseroan, atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usaha.”

4) Ketentuan Pasal 22 Akta Perubahan Nomor: 30, Tanggal 17 September 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Tuasikal Abua, S.H., Notaris di Ambon mengenai Korum Rapat dan Persyaratan sah nya keputusan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi yaitu:

a. RUPSLB

- RUPSLB 1, Korum lebih dari  $\frac{1}{2}$  ,Keputusan suara terbanyak.
- RUPSLB 2, Korum sedikitnya  $\frac{1}{3}$ , Keputusan suara terbanyak.

Halaman 5 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## b. RUPSLB untuk perubahan anggaran dasar

- RUPSLB 1, Korum paling sedikit 2/3, Keputusan paling sedikit 2/3.
- RUPSLB 2, Korum sedikitnya 2/3, Keputusan lebih dari 1/2.

## c. RUPSLB untuk:

- Mengalihkan/Menjaminkan sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan, Korum paling sedikit 3/4, Keputusan paling sedikit 3/4.
- Penggabungan/peleburan/pengambilalihan, Korum paling sedikit 3/4, Keputusan paling sedikit 3/4.
- Pembubaran perseroan, Korum paling sedikit 3/4, Keputusan paling sedikit 3/4.

### III. PERIHAL KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI AMBON UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN RUPSLBLB YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON.

9. Bahwa berdasarkan Profil Perusahaan PT. Banda Permai sebagaimana yang tercatat dan diterbitkan oleh Ditjen AHU kemenkumham RI maka alamat atau tempat kedudukan hukum terakhir dari PT. BANDA PERMAI adalah BANDA NAIRA, MALUKU TENGAH, MALUKU;

10. Bahwa adapun alamat atau tempat kedudukan hukum dan juga tempat kedudukan usaha dari PT. BANDA PERMAI tersebut adalah masih di dalam daerah atau wilayah hukum atau yurisdiksi hukum dari Pengadilan Negeri AMBON;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) UU Perseroan Terbatas, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

“Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPSLB dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB tersebut.”

12. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Ambon casu quo Ketua Pengadilan Negeri Ambon memiliki kewenangan atau kompetensi baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Panggilan dan Penyelenggaraan RUPSLB PT. BANDA PERMAI sebagaimana yang diajukan oleh PEMOHON;

### IV. PERIHAL URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM.

Halaman 6 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Bahwa PEMOHON dalam kedudukan hukum sebagai pemegang saham yang sah dan mayoritas di PT. BANDA PERMAI dengan jumlah kepemilikan saham sebesar yang merupakan pemegang saham yang sah dan mayoritas di PT. Badan Permai dengan jumlah kepemilikan saham sebesar sebesar 2.532 (dua ribu lima ratus tiga puluh dua) lembar saham dari jumlah total seluruh modal yang ditempatkan dan disetor pada PT. Banda Permai Akta Perubahan Nomor: 30, Tanggal 17 September 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Tuasikal Abua, S.H., Notaris di Ambon.;
14. Bahwa berdasarkan berdasarkan Akta Perubahan Nomor: 30, Tanggal 17 September 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Tuasikal Abua, S.H., Notaris di Ambon maka telah diketahui fakta-fakta mengenai adanya susunan pemegang saham pada PT. Banda Permai yaitu sebagai berikut:
  - a. PEMOHON dengan jumlah kepemilikan saham total sebesar 2.532 (dua ribu lima ratus tiga puluh dua). dengan nilai sebesar Rp 2.532.000.000.- (Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) ;
  - b. YAYASAN WARISAN BUDAYA BANDA dengan jumlah kepemilikan saham total sebesar 841 (Delapan Ratus Empat Puluh Satu) lembar dengan nilai sebesar Rp 841.000.000 (Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah);
  - c. YAYASAN PEMBINA SMA/SMP KECAMATAN BANDA dengan jumlah kepemilikan saham total sebesar 842 (Delapan Ratus Empat Puluh dua) lembar dengan nilai sebesar Rp 842.000.000 (Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) ;
  - d. YAYASAN PEMBINA JIWA 10 (SEPULUH) NOPEMBER 1945 dengan jumlah kepemilikan saham total sebesar 842 (Delapan Ratus Empat Puluh dua) lembar dengan nilai sebesar Rp 842.000.000 (Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) .
15. Bahwa berdasarkan berdasarkan Akta Perubahan Nomor: 30, Tanggal 17 September 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Tuasikal Abua, S.H., Notaris di Ambon maka telah diketahui fakta-fakta mengenai adanya susunan Direksi dan Komisaris pada PT. Banda Permai yaitu sebagai berikut :
  - a. Direktur Utama : Tuan DES ALWI ABUBAKAR ;
  - b. Direktur : Tuan Drs. ABDUL GANI OLLONG ;
  - c. Komisaris Utama : Tuan DR. Ir. MOCHHAMMAD SALEH LATUCONSINA

Halaman 7 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bahwa dikarenakan alasan PT. Banda Permai dalam keadaan tidak aktif maka PEMOHON sebagai pemegang saham yang sah dan mayoritas ingin melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan pembubaran Perseroan.
17. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut diatas maka PEMOHON sebagai pemegang saham yang sah dan mayoritas telah melakukan Panggilan RUPSLBLB melalui media cetak surat kabar "Harian Maluku" tertanggal 16 November 2021 dalam hal mana pada panggilan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa agenda RUPSLB PT. Banda Permai akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 mulai jam 11.00 WITA sampai dengan jam 14.00 WITA bertempat di Hotel Natsepa Jalan Natsepa, No. 36, Kabupaten Maluku Tengah dengan agenda pokok RUPSLB adalah sebagai berikut:
  - a. Pembahasan mengenai Pembubaran PT. Banda Permai; dan
  - b. Penunjukan Likuidator;
18. Bahwa berdasarkan dokumen Notulen Rapat PT. Banda Permai tertanggal 02 Desember 2021 maka telah diketahui adanya fakta-fakta sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam agenda RUPSLB PT. Banda Permai telah hadir PEMOHON, yang dihadiri oleh Bapak Barnabas N. Orno yang dalam jabatannya sebagai Wakil Gubernur Maluku bertindak sebagai Penerima Kuasa dari Gubernur Maluku berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Desember 2021 serta mewakili Pemerintah Provinsi Maluku sebagai pemilik dan pemegang 2.525 saham.
  - b. Bahwa Termohon I diahadiri Bapak Syarafuddin Arsyad dalam jabatannya selaku Ketua Umum Pengurus, Ibu Miryanneka dalam Jabatannya sebagai Anggota Pengawas yang merupakan penerima kuasa dari Sekretaris Pengurus berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, tertanggal 30 November 2021, dan Bapak Upert Amansyah Alwi dalam jabatannya selaku Bendahara Pengurus yang kesemuanya bertindak dan atas nama serta mewakili Yayasan Warisan dan Budaya Banda.
  - c. Bahwa oleh karena hanya dihadiri oleh PEMOHON dan TERMOHON I, maka RUPSLB PT. Banda Permai dinyatakan tidak memenuhi Kourum.
19. Bahwa karena RUPSLBLB tertanggal 02 Desember 2021 tidak memenuhi Kourum, oleh karenanya Pemohon sebagai pemegang saham yang sah dan mayoritas kembali melakukan Panggilan RUPSLB melalui media cetak surat kabar "....." tertanggal ..... 2021

Halaman 8 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam hal mana pada panggilan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa agenda RUPSLB PT. Banda Permai akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 mulai jam 11.00 WITA sampai dengan jam 14.00 WITA bertempat di Hotel Hotel Natsepa Jalan Natsepa, No. 36, Kabupaten Maluku Tengah dengan agenda pokok RUPSLB adalah sebagai berikut :

- a. Pembahasan mengenai Pembubaran PT. Banda Permai; dan
  - b. Penunjukan Likuidator;
20. Bahwa pada faktanya, sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 maka TERMOHON II dan TERMOHON III tidak pernah melaksanakan panggilan RUPSLB dan juga sebagaimana yang dimintakan tindak lanjutnya secara tegas dalam Berita Acara Rapat PT. Banda Permai tertanggal 02 Desember 2021 dan tertanggal 13 Desember 2021;
21. Bahwa dikarenakan pihak TERMOHON II dan TERMOHON III tidak pernah melaksanakan panggilan RUPSLB PT. Banda Permai yang ditujukan kepada TERMOHON II dan TERMOHON III dalam kedudukannya sebagai Para Pemegang Saham PT. Banda Permai melalui pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) yang pada pokoknya meminta kepada TERMOHON II dan TERMOHON III dalam kedudukannya sebagai Para Pemegang PT. Banda Permai untuk melakukan RUPSLB PT. Banda Permai dengan agenda RUPSLB sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam agenda RUPSLB PT. Banda Permai telah hadir PEMOHON, yang dihadiri oleh Bapak Barnabas Orno yang dalam jabatannya sebagai Wakil Gubernur Maluku bertindak sebagai Penerima Kuasa dari Gubernur Maluku berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Desember 2021 serta mewakili Pemerintah Provinsi Maluku sebagai pemilik dan pemegang 2.525 saham.
  - b. Bahwa Termohon I dihadiri Bapak Syarafuddin Arsyad dalam jabatannya selaku Ketua Umum Pengurus, Ibu Miryanneka dalam Jabatannya sebagai Anggota Pengawas yang merupakan penerima kuasa dari Sekretaris Pengurus berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, tertanggal 30 November 2021, dan Bapak Upert Amansyah Alwi dalam jabatannya selaku Bendahara Pengurus yang kesemuanya bertindak dan atas nama serta mewakili Yayasan Warisan dan Budaya Banda.
  - c. Bahwa oleh karena hanya dihadiri oleh PEMOHON dan TERMOHON I, maka RUPSLB PT. Banda Permai dinyatakan tidak memenuhi Korum.

Halaman 9 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

22. Bahwa pada faktanya, sampai dengan tanggal 13 Desember 2021, TERMOHON II dan TERMOHON III tidak pernah melaksanakan panggilan RUPSLBLB dan sebagaimana yang telah diminta secara resmi dan tertulis oleh PEMOHON dan juga sebagaimana yang dimintakan tindak lanjutnya secara tegas dalam Berita Acara Rapat PT. Banda Permai tertanggal 02 Desember 2021 dan tertanggal 13 Desember 2021;
23. Bahwa dikarenakan pihak TERMOHON II dan TERMOHON III tidak pernah melaksanakan panggilan RUPSLB maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 80 Ayat (1) UU Perseroan Terbatas, PEMOHON mengajukan permohonan untuk dapat melakukan panggilan dan penyelenggaraan RUPSLB PT. Banda Permai kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon yang daerah atau yurisdiksi hukumnya meliputi tempat kedudukan dari PT. Banda Permai dengan agenda sebagai berikut :
  - a. Pembahasan mengenai Pembubaran PT. Banda Permai; dan
  - b. Penunjukan Likuidator;
24. Bahwa sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007, korum minimal  $\frac{3}{4}$  atau 75 % dari jumlah suara yang sah harus hadir, akan tetapi jumlah korum yang hadir pada RUPSLBLB tanggal 2 Desember 2021 dan 13 Desember 2021 hanya 66, 65 % dari jumlah yang hadir;
25. Bahwa adapun pengajuan Permohonan Panggilan dan Penyelenggaraan RUPSLB PT. Banda Permai yang diajukan oleh PEMOHON adalah demi kepentingan dari PT. Banda Permai untuk dapat melakukan pemburan perseroan;

### V. PETITUM.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon casu quo Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Ambon yang memeriksa dan mengadili Permohonan Panggilan Dan Penyelenggaraan RUPSLB PT. Banda Permai ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar atau dictum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMOHON adalah pemegang saham yang sah dan mayoritas atas saham sebesar 2.532 (Dua Ribu Lima ratus Tiga Puluh Dua) lembar saham dari jumlah total seluruh modal yang ditempatkan dan disetor pada PT. Banda Permai;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Banda Permai dengan agenda RUPSLB sebagai berikut:
  - a. Pembahasan mengenai Pembubaran PT. Banda Permai; dan

*Halaman 10 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Penunjukan Likuidator;

4. Menetapkan korum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Banda Permai adalah paling sedikit 50 % (lima puluh persen) lembar saham dari jumlah saham PT. Banda Permai;
5. Menetapkan bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Banda Permai dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurang 50 % (lima puluh persen) lembar saham dari jumlah saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Banda Permai untuk seluruh agenda rapat;
6. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan korum kehadiran dan Korum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Penetapan ini dengan waktu 5 (lima) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tidak termasuk waktu hari pemanggilan;
7. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Banda Permai yang diselenggarakan dengan Korum kehadiran dan Korum pengambilan keputusan sesuai dalam Penetapan ini;
8. Menetapkan PEMOHON dan atau kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Banda Permai berdasarkan Penetapan ini;
9. Menetapkan PEMOHON berwenang untuk menentukan tempat berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), di tempat kedudukan PT. Banda Permai;
10. Menetapkan Segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Panggilan dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Banda Permai ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon I masing-masing hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon II dan Termohon III tidak hadir dan tidak menyuruh

*Halaman 11 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Kuasa Hukum Termohon I tidak mengajukan tanggapan atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Akta Notaris dan PPAT Tuasikal Abua, S.H tanggal 17 September 1997, diberi tanda P. 1;
2. Perjanjian Kerja sama tanggal 3 September 1997, diberi tanda P.2;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1997 tanggal 17 Oktober 1997, diberi tanda P.3;
4. SK Menteri Dalam Negeri RI Nomor 573.71-036 tanggal 13 Januari 1998, diberi tanda P.4;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C.2-15.390.HT.01.01.TH.98 tanggal 25 September 1998, diberi tanda P.5;
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor 573/1157 tanggal 09 Juli 1999, diberi tanda P.6;
7. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0135/Pdt.P/2010/PAJT, diberi tanda P.7;
8. Kliping Koran Harian Rakyat Maluku Edisi Rabu, 17 November 2021, diberi tanda P.8;
9. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Banda Permai tanggal 02 Desember 2021, diberi tanda P.9;
10. Kliping Koran Harian Rakyat Maluku Edisi Jumat, 3 Desember 2021, diberi tanda P.10;
11. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ke-2 PT. Banda Permai tanggal 13 Desember 2021, diberi tanda P.11;
12. Daftar hadir RUPSLB PT. Banda Permai tanggal 02 Desember 2021, diberi tanda P.12;
13. Daftar hadir RUPSLB PT. Banda Permai tanggal 13 Desember 2021, diberi tanda P.13;
14. Photo kegiatan RUPSLB tanggal 02 Desember 2021, diberi tanda P.14;
15. Photo kegiatan RUPSLB tanggal 13 Desember 2021, diberi tanda P.15;

Menimbang bahwa bukti foto copy P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai

*Halaman 12 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, sedangkan bukti foto copy P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Corra Stany Pattiselanno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa fungsi dan tugas bagian yang saat ini saksi tempati yakni bertugas memberikan pembinaan bagi BUMD di Provinsi Maluku;
- Bahwa PT. Banda Permai bekerja sama dengan 3 Yayasan yaitu Yayasan Warisan Budaya Banda dan Yayasan Pembina SMA/SMP Banda sedangkan yang ketiga saksi lupa nama Yayasannya serta dalam pelaksanaannya berjalan tidak sesuai aturan;
- Bahwa Saksi lupa kapan PT. Banda Permai dibentuk;
- Bahwa karena PT. Banda Permai sudah tidak berjalan sesuai aturan maka Pemerintah Daerah ingin menglikuidasi perusahaan tersebut dan harus RUPS Luar Biasa;
- Bahwa sudah pernah diadakan RUPS tanggal 02 Desember 2021 dan tanggal 13 Desember 2021 tetapi tidak memenuhi forum dimana yang hadir saat itu hanya dari pihak Pemda Wakil Gubernur Maluku dan Yayasan Warisan Budaya Banda sedangkan dua Yayasan yang lain tidak hadir;
- Bahwa saat itu ada pencatatan dari notaris;
- Bahwa ada daftar hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Direktur PT. Banda Permai;
- Bahwa tidak ada akte perubahan;
- Bahwa besar saham yang di pegang oleh Pemda Maluku adalah 50%;
- Bahwa alasan sehingga di ajukan Permohonan ini karena perusahaan tidak berjalan lagi dan lebih banyak kerugian;
- Bahwa RUPS tersebut diumumkan di surat kabar;

2. Saksi Melisa Latuheru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa saksi hadir pada saat diadakan RUPS tanggal 02 Desember 2021 dan tanggal 13 Desember 2021;
- Bahwa hasil RUPS disampaikan ke Gubernur Maluku;
- Bahwa ada undangan terkait diadakan RUPS tanggal 02 Desember 2021 dan tanggal 13 Desember 2021;

Halaman 13 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Direktur PT. Banda Permai;
- Bahwa tidak ada akte perubahan;
- Bahwa Pemerintah Daerah Tingkat I Maluku adalah pemegang saham 50 % pada PT. Banda Permai;
- Bahwa alasan sehingga di ajukan Permohonan ini karena perusahaan tidak berjalan lagi dan lebih banyak kerugian;
- Bahwa RUPS tersebut diumumkan di surat kabar;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon I tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut didalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa PT. Banda Permai bekerja sama dengan 3 Yayasan yaitu Yayasan Warisan Budaya Banda dan Yayasan Pembina SMA/SMP Banda sedangkan yang ketiga tidak diingat lagi nama Yayasannya serta dalam pelaksanaannya berjalan tidak sesuai aturan;
- Bahwa Para Saksi lupa kapan PT. Banda Permai dibentuk;
- Bahwa Pemerintah Daerah Tingkat I Maluku adalah pemegang saham 50 % pada PT. Banda Permai;
- Bahwa karena PT. Banda Permai sudah tidak berjalan sesuai aturan maka Pemerintah Daerah ingin menglikuidasi perusahaan tersebut dan harus RUPS Luar Biasa;
- Bahwa sudah pernah diadakan RUPS tanggal 02 Desember 2021 dan tanggal 13 Desember 2021 tetapi tidak memenuhi forum dimana yang hadir saat itu hanya dari pihak Pemda yang diwakili oleh Wakil Gubernur Maluku dan Yayasan Warisan Budaya Banda sedangkan dua Yayasan yang lain tidak hadir;
- Bahwa ada daftar hadir pada saat RUPS tanggal 02 Desember 2021 dan tanggal 13 Desember 2021;

*Halaman 14 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Para Saksi tidak tahu siapa Direktur PT. Banda Permai;
- Bahwa tidak ada akte perubahan;
- Bahwa alasan sehingga di ajukan Permohonan ini karena perusahaan tidak berjalan lagi dan lebih banyak kerugian;
- Bahwa RUPS pertama dan kedua tersebut diumumkan di surat kabar;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) Jo Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan sesuatu peristiwa (fait) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, dengan demikian Pemohon wajib terlebih dahulu untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut diatas dan Termohon I juga wajib untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dasar hukum tentang pengajuan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

- Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:
  1. Dalam hal direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;
  2. Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon, Direksi dan/atau dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila Pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS;
  3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:
    - a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar dan/atau;
    - b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS;

Halaman 15 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan dalam hal Pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS;
  5. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri;
  6. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
  7. Dalam hal Penetapan Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi;
  8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan terbatas dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga, sedangkan ayat (6) menyatakan bahwa “Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri” dan ayat (7) menyatakan bahwa “Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, ayat (8) menyatakan bahwa “Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan”, ayat (9) menyatakan bahwa “RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang legal standing dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon Murad Ismail

*Halaman 16 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah Gubernur Maluku, dimana Pemerintah Daerah Tingkat I Maluku adalah pemegang saham 50% (lima puluh persen) pada PT. Banda Permai, sehingga Murad Ismail sebagai Gubernur Maluku mempunyai hak untuk memberikan Surat Kuasa kepada para Penerima Kuasa untuk mewakilinya mengajukan Permohonan ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Manimbang, bahwa terhadap Termohon I telah hadir dan menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon II dan III tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita dan ketidak hadiran Termohon II dan III tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan mengenai RUPS ketiga, maka akan dipertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Petitum angka 1 permohonan Pemohon tentang “Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa tentang petitum Pemohon angka 1 menurut Hakim akan dikabulkan apabila keseluruhan petitum Pemohon yang termuat didalam surat permohonan Pemohon dipertimbangkan satu persatu dan dinyatakan dikabul, dengan demikian menurut Hakim terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

- Petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang “Menyatakan PEMOHON adalah pemegang saham yang sah dan mayoritas atas saham sebesar 2.532 (Dua Ribu Lima ratus Tiga Puluh Dua) lembar saham dari jumlah total seluruh modal yang ditempatkan dan disetor pada PT. Banda Permai”;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang perseroan terbatas hanya mengatur tentang izin dari Ketua Pengadilan Negeri untuk mengadakan RUPS dan tidak termasuk tentang penetapan pemegang saham, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga menurut Hakim terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 sampai dengan petitum angka 9 merupakan satu keterikatan tentang permohonan izin kepada Ketua Pengadilan untuk mengadakan RUPS, sehingga menurut Hakim terhadap dalil Pemohon tersebut akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 permohonan Pemohon tentang “Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menyelenggarakan sendiri Rapat

*Halaman 17 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Banda Permai dengan agenda RUPSLB sebagai berikut:

- a. Pembahasan mengenai Pembubaran PT. Banda Permai; dan
- b. Penunjukan Likuidator;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka Pemohon sebagai pemegang saham 50 % (lima puluh persen) pada PT Banda Permai mempunyai hak untuk meminta permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat Pemohon berupa P.8 dan P.10 menunjukan bahwa telah dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Banda Permai tanggal 17 Nopember 2021 dan tanggal 02 Desember 2021, serta dilakukan RUPSLB yang pertama dan kedua sesuai daftar hadir tanggal 02 Desember 2021 (bukti P.12) beserta Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Banda Permai tanggal 02 Desember 2021 (bukti P.9) dan tanggal 13 Desember 2021 (bukti P.13) beserta Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Banda Permai tanggal 13 Desember 2021 (bukti P.11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, diperoleh fakta bahwa telah dilakukan undangan dan pemanggilan untuk RUPS pertama dan kedua pada PT. Banda Permai, namun tidak dapat dilaksanakan karena tidak tercapai kuota kehadiran sehingga Pemohon meminta izin kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan RUPS ketiga, dan oleh karena itu berdasarkan pembuktian Pemohon, maka terhadap permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, namun untuk permohonan tentang a. Pembahasan mengenai Pembubaran PT. Banda Permai dan b. Penunjukan Likuidator, tidak berdasarkan hukum sehingga dikesampingkan dengan demikian terhadap petitum angka 3 dikabulkan untuk sebagian;

- Petitum angka 4 permohonan Pemohon tentang "Menetapkan kuorum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Banda Permai adalah paling sedikit 50 % (lima puluh persen) lembar saham dari jumlah saham PT. Banda Permai";

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa "Dalam hal kuorum RUPS

*Halaman 18 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga”, sedangkan ayat (7) menyatakan bahwa “Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka petitum angka 4 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

- Petitum angka 5 permohonan Pemohon tentang “Menetapkan bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Banda Permai dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurang 50 % (lima puluh persen) lembar saham dari jumlah saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Banda Permai untuk seluruh agenda rapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta ketentuan Pasal 80 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka permohonan Pemohon tentang pengambilan keputusan dalam RUPS tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

- Petitum angka 6 permohonan Pemohon tentang “Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan korum kehadiran dan Korum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Penetapan ini dengan waktu 5 (lima) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tidak termasuk waktu hari pemanggilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (8) dan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka jangka waktu RUPS ketiga dilangsungkan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari, dengan demikian terhadap petitum angka 6 dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

- Petitum angka 7 permohonan Pemohon tentang “Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Banda Permai yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sesuai dalam Penetapan ini”;

Halaman 19 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum angka 7 permohonan Pemohon harus dikabulkan juga;

- Petitum angka 8 permohonan Pemohon tentang "Menetapkan PEMOHON dan atau kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Banda Permai berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dasar untuk menentukan ketua atau pimpinan RUPS adalah ketentuan Pasal 80 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimana petitum angka 8 permohonan Pemohon merupakan rangkaian yang sama dengan petitum angka 5 permohonan Pemohon yang telah dipertimbangkan oleh Hakim dan dinyatakan dikabulkan, maka terhadap petitum angka 8 permohonan Pemohon yang tidak bertentangan dengan hukum patut untuk dikabulkan juga;

- Petitum angka 9 permohonan Pemohon tentang "Menetapkan PEMOHON berwenang untuk menentukan tempat berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), di tempat kedudukan PT. Banda Permai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka memberikan izin kepada Pemohon untuk mengadakan RUPS ketiga di tempat kedudukan PT. Banda Permai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar dibawah ini, dengan demikian terhadap petitum angka 10 harus dikabulkan pula;

Memperhatikan, Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) Jo Pasal 1865 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke-3 (ketiga) PT. Banda Permai;
3. Menetapkan kuorum kehadiran untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Banda Permai adalah paling sedikit 50 % (lima puluh persen) lembar saham dari jumlah saham PT. Banda Permai;

Halaman 20 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menetapkan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Banda Permai dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurang 50 % (lima puluh persen) lembar saham dari jumlah saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Banda Permai untuk seluruh agenda rapat;
5. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke-3 (ketiga) dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Penetapan ini;
6. Menyatakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Banda Permai yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sesuai dalam penetapan ini;
7. Menetapkan Pemohon dan/atau kuasanya sebagai Ketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Banda Permaia berdasarkan penetapan ini;
8. Menetapkan Pemohon berwenang untuk menentukan tempat berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke-3 (ketiga), di tempat kedudukan PT. Banda Permai;
9. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos permohonan sejumlah Rp1.740.000.- (Satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
10. Menolak permohonan selain dan selebihnya

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2022 oleh Rahmat Selang, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Amb tanggal 29 Desember 2021, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidanga terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Milton Hitjahubessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon I, Termohon II dan Termohon III;

Panitera Pengganti

Hakim,

Milton Hitjahubessy, S.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian Biaya:

- Pendaftaran/PNBP ----- Rp30.000,-
  - Pemberkasan/ATK ----- Rp100.000,-
  - Panggilan ----- Rp1.560.000,-
  - PNBP Panggilan ----- Rp30.000,-
  - Meterai ----- Rp10.000,-
  - Redaksi ----- Rp10.000,- +
  - J u m l a h ----- Rp1.740.000,-
- (Satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)